



PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DINAS KESEHATAN

Jl. Daan Mogot No.69 Sukaasih Kota Tangerang Banten (15111)
Telepon (021) 5523676 Pos-el dinkes@tangerangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN NOMOR: 100.3.3/Kep.019-Dinkes/VI/2024

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG NOMOR : 440/Kep. 070-DINKES/XII/2023 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG TAHUN 2024

DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf h memiliki tugas dan wewenang menetapkan Pejabat Pengadaan, maka untuk pelaksanaan pengadaan barang/ jasa perlu menunjuk Pejabat Pengadaan;
 - b. bahwa berdasarkan surat tugas Dinas Kesehatan Kota Tangerang Nomor 800.1.11.1/03155/2024 Tentang Tenaga Perbantuan Pada UPT Puskesmas Batusari;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Nomor: 440/Kep. 070-Dinkes/XII/2023 Tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Pada Unit Pelaksana Teknis Lingkup Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Tahun 1993 No.18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3518);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 632);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 115 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

Menetapkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 4 pada lampiran surat keputusan ini sebagai Pejabat Pengadaan Pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lingkup Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun Anggaran 2024;

- KEDUA** : Menugaskan Kepada Pejabat Pengadaan disamping tugas dan jabatannya sehari-hari yaitu:
1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
 2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 3. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 4. Melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya setelah pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2024 selesai.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 1 Juni 2024

 **Pj. KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA TANGERANG**


MUGIYA WARDHANY, SE, M.Si
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 197611145003122004

Tembusan di sampaikan Kepada Yth:

- a. Pj. Walikota Tangerang;
- b. Sekretaris Daerah Kota Tangerang;
- c. Inspektur Kota Tangerang;
- d. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan.

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Kota Tangerang
Nomor : 100.3.3/Kep.019-Dinkes/VI/2024
Tentang : Perubahan Keputusan Kepala Dinas
Kesehatan Kota Tangerang Nomor: 440/Kep. 070-
Dinkes/XII/2023 Tentang Penetapan Pejabat
Pengadaan Pada Unit Pelaksana Teknis Lingkup
Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun 2024

NO	KEGIATAN	PEJABAT PENGADAAN (PP)	
		SEBELUM	SESUDAH
1	2	3	4
1	1. Belanja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Sukasari 2. Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik) Puskesmas Sukasari	DEVI YULIANTI, AMD. AK NIP. 198612072009032002	dr. ACHMAD RANI MIFTAH, MKM NIP. 198104202009011006

Tangerang, 1 Juni 2024
Plh. KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA TANGERANG



MUGIYA WARDHANY, SE, M.Si
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 197611145003122004